



PRUDENTIAL   
SYARIAH

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)  
Prudential Tower  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia  
Tel: (62 21) 2995 8577  
Customer Line: 1500 577  
Email: [customer.idn@prudentialsyariah.co.id](mailto:customer.idn@prudentialsyariah.co.id)  
Website: [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id)

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Asuransi Jiwa Syariah

**PRU**Cerah

Wujudkan masa depan cerah  
buah hati dengan  
pendidikan tinggi

Setiap Orangtua menginginkan anaknya tumbuh pintar, cerdas, dan dapat mengenyam pendidikan hingga ke bangku kuliah.

Namun, perlu diperhatikan Kebutuhan Biaya Kuliah di perguruan tinggi tidak murah, karena selain ada Biaya Pendaftaran, juga ada biaya per-semester dan biaya penunjang perkuliahan lain nya. Belum lagi, jika harus kuliah di kota yang berbeda dengan kota asal sehingga ada biaya penginapan, biaya harian dan biaya lainnya yang di butuhkan selama menempuh bangku kuliah.

Memperkenalkan Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah** Produk Asuransi Dwiguna yang memberikan **Perlindungan atas Jaminan Pendidikan Anak atau orang yang Anda sayangi**. Terdapat **Manfaat Dana Pendidikan**, yang memberikan manfaat berupa Penarikan Tunai Sekaligus serta Penarikan Tunai Bulanan selama 4 tahun. Selain itu untuk menjamin keberlangsungan Pendidikan Anak Anda maka produk ini memberikan **Manfaat Bebas Kontribusi** jika Anda Meninggal Dunia, Terkena Kondisi Kritis atau mengalami Cacat Total dan Tetap.

## Keistimewaan



### Manfaat Dana Pendidikan

Manfaat Penarikan Tunai Sekaligus dan Bulanan



### Manfaat Bebas Kontribusi

Apabila Peserta Tambahan Yang Diasuransikan Meninggal Dunia, terkena Cacat Total dan Tetap atau terkena salah satu dari 60 Kondisi Kritis untuk plan **PRUCerah** Plus



### Pilihan Masa Pembayaran Kontribusi

Masa Pembayaran Kontribusi 5 tahun atau sampai dengan Manfaat Dana Pendidikan

## Kriteria Umum

### Jenis Pemegang Polis

Individu; Peserta Utama harus memiliki hubungan kepentingan yang dapat diasuransikan dengan Pemegang Polis.

### Usia Masuk

- Pemegang Polis: Min 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (ulang tahun sebenarnya).
- Peserta Utama Yang Diasuransikan: 1 – 18 tahun (ulang tahun selanjutnya).
- Peserta Tambahan Yang Diasuransikan: 19 – 55 tahun (ulang tahun selanjutnya).

### Mata Uang

Tersedia dalam mata uang Rupiah.

### Frekuensi Pembayaran Kontribusi

Tahunan, 6 (enam) Bulanan, 3 (tiga) Bulanan atau Bulanan.

### Periode Pembayaran Kontribusi

Kontribusi Berkala selama 5 tahun atau sesuai dengan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan yang dipilih.

### Pilihan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan

8 – 18 Tahun sejak Polis diterbitkan.

### Masa Kepesertaan Asuransi

Sejak Polis Terbit Sampai dengan 4 tahun setelah Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan.

### Kontribusi

Minimum Kontribusi : Rp500.000 per bulan atau Rp5.500.000 per tahun untuk frekuensi pembayaran kontribusi tahunan.

### Minimum/Maksimum Santunan Asuransi

Minimum dan Maksimum Santunan Asuransi ditentukan berdasarkan total Kontribusi yang telah dibayarkan pada saat Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia.

### Minimum/Maksimum Penarikan Tunai Berkala

Minimum dan Maksimum Penarikan Tunai Berkala ditentukan Kontribusi yang dipilih oleh Pemegang Polis.

### Persyaratan lainnya

- Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS), dan profil risiko.
- Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Peserta Utama dalam hal Peserta Utama berusia diatas 18 tahun.

- Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila dipersyaratkan).
- Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* yang berlaku di Prudential Syariah.
- Dokumen-dokumen lain yang Prudential Syariah perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

## Dewan Pengawas Syariah Prudential Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)

**Ketua : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H**  
**Anggota: H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA**

Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah** tersedia dalam 2 pilihan Plan untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam merencanakan dana Pendidikan yaitu plan **PRUCerah** dan plan **PRUCerah Plus** dengan manfaat sebagai berikut:

## Asuransi Jiwa Syariah PRUCerah Plan PRUCerah (PRUCerah)

### Manfaat Bagi Peserta Utama Yang Diasuransikan



#### Manfaat Dana Pendidikan

Apabila Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan telah berakhir dan Polis **PRUCerah** masih berlaku serta Prudential Syariah (Pengelola) telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Dana Pendidikan\* bagi Peserta Utama Yang Diasuransikan, maka akan diberikan Manfaat Dana Pendidikan atas beban Dana Nilai Tunai sebagai berikut:

- Manfaat Penarikan Tunai Sekaligus** akan diberikan pada saat Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dan besarnya bergantung pada Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan yang dipilih yaitu:
  - 8 dan 9 tahun: mendapatkan 30 kali Manfaat Penarikan Tunai Berkala
  - 10 - 18 tahun: mendapatkan 36 kali Manfaat Penarikan Tunai Berkala;
- Manfaat Penarikan Tunai Berkala** akan diberikan setiap akhir bulan dimulai dari 1 (satu) bulan setelah Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan atau berakhirnya Polis (yang mana yang lebih dahulu terjadi);
- Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala** yang akan diberikan ketika Ulang tahun Polis setelah melewati Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan; yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh Pengelola dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis;

- Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan** akan diberikan kepada Pemegang Polis dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan masih hidup pada Tanggal Akhir Kepesertaan yang besarnya akan ditentukan oleh Pengelola dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis.

\*Pengelola akan memberikan surat pemberitahuan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir dan Pemegang Polis memiliki kewajiban untuk memberikan konfirmasi dan kepada Pengelola paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir.

Dalam hal Pemegang Polis belum memberikan konfirmasi atas surat pemberitahuan yang telah diberikan oleh Pengelola dan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir, maka Manfaat Dana Pendidikan akan disimpan terlebih dahulu di dalam Dana Nilai Tunai hingga Pemegang Polis memberikan konfirmasi dan Pengelola tidak berkewajiban untuk membayarkan kompensasi dalam bentuk apapun.



#### Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan Meninggal Dunia maka pengelola akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia, yang terdiri atas:

- Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* sebesar Total Kontribusi yang telah dibayarkan (termasuk kontribusi yang dibayarkan atas beban Dana *Tabarru'* dari Manfaat Bebas Kontribusi bagi peserta tambahan yang diasuransikan).
- Nilai Tunai\* atas beban Dana Nilai Tunai. Nilai tunai akan ditentukan berdasarkan tanggal Peserta Utama Yang Diasuransikan Meninggal Dunia.

Setelah manfaat Meninggal Dunia dibayarkan, Polis berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang dapat diberikan.

### Manfaat Bagi Peserta Tambahan Yang Diasuransikan



#### Manfaat Bebas Kontribusi

Apabila Peserta Tambahan Yang Diasuransikan mengalami salah satu dari kondisi berikut:

- Meninggal Dunia;** atau
- Cacat Total dan Tetap**  
 Peserta Tambahan Yang Diasuransikan terkena Cacat Total dan Tetap selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut sejak tanggal diagnosis oleh Dokter Spesialis di bidangnya dalam masa berlakunya **PRUCerah**, dan Pengelola telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap yang diajukan.

Pengelola akan membayarkan dari beban Dana *Tabarru'* berupa sisa Kontribusi yang belum dibayarkan dan Kepesertaan atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan menjadi berakhir.

#### Catatan:

\*Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada **PRUCerah** berakhir yang disebabkan oleh Peserta Utama yang diasuransikan meninggal dunia atau Pemegang Polis melakukan penebusan polis dengan mengikuti ketentuan dalam Polis.

Dana Nilai Tunai adalah kumpulan akumulasi dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis berdasarkan Porsi Nilai Tunai untuk pembayaran Manfaat Penarikan Tunai Sekaligus, Manfaat Penarikan Tunai Berkala, Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala (jika ada), Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan (jika ada), dan/atau Nilai Tunai

## Asuransi Jiwa Syariah PRUCerah Plan PRUCerah Plus (PRUCerah Plus)

### Manfaat Bagi Peserta Utama Yang Diasuransikan



#### Manfaat Dana Pendidikan

Apabila Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan telah berakhir dan Polis **PRUCerah Plus** masih berlaku serta Pengelola telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Dana Pendidikan\* bagi Peserta Utama Yang Diasuransikan, maka akan diberikan Manfaat Dana Pendidikan atas beban Dana Nilai Tunai sebagai berikut:

- a. **Manfaat Penarikan Tunai Sekaligus** akan diberikan pada saat Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dan besarnya bergantung pada Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan yang dipilih yaitu:
  - 8 dan 9 tahun : mendapatkan 30 kali Manfaat Penarikan Tunai Berkala
  - 10 - 18 tahun : mendapatkan 36 kali Manfaat Penarikan Tunai Berkala;
- b. **Manfaat Penarikan Tunai Berkala** akan diberikan setiap akhir bulan dimulai dari 1 (satu) bulan setelah Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan atau berakhirnya Polis (yang mana yang lebih dahulu terjadi);
- c. **Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala** yang akan diberikan ketika Ulang tahun Polis setelah melewati Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan; yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh Pengelola dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis;
- d. **Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan** akan diberikan kepada Pemegang Polis dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan masih hidup pada Tanggal Akhir Kepesertaan yang besarnya akan ditentukan oleh Pengelola dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis.

\*Pengelola akan memberikan surat pemberitahuan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir dan Pemegang Polis memiliki kewajiban untuk memberikan konfirmasi dan kepada Pengelola paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir.

Dalam hal Pemegang Polis belum memberikan konfirmasi atas surat pemberitahuan yang telah diberikan oleh Pengelola dan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir, maka Manfaat Dana Pendidikan akan disimpan terlebih dahulu di dalam Dana Nilai Tunai hingga Pemegang Polis memberikan konfirmasi dan Pengelola tidak berkewajiban untuk membayar kompensasi dalam bentuk apapun.



#### Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan Meninggal Dunia maka pengelola akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia, yang terdiri atas:

- a. Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* sebesar Total Kontribusi yang telah dibayarkan (termasuk kontribusi yang dibayarkan atas beban dana *tabarru'* dari Manfaat Bebas Kontribusi bagi peserta tambahan yang diasuransikan).

- b. Nilai Tunai\* atas beban Dana Nilai Tunai. Nilai tunai akan ditentukan berdasarkan tanggal Peserta Utama Yang Diasuransikan Meninggal Dunia.

Setelah manfaat Meninggal Dunia dibayarkan, Polis berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang dapat diberikan.

### Manfaat Bagi Peserta Tambahan Yang Diasuransikan



#### Manfaat Bebas Kontribusi

Apabila Peserta Tambahan Yang Diasuransikan mengalami salah satu dari kondisi berikut:

1. **Meninggal Dunia;** atau
2. **Cacat Total dan Tetap**

Peserta Tambahan Yang Diasuransikan terkena Cacat Total dan Tetap selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut sejak tanggal diagnosis oleh Dokter Spesialis di bidangnya dalam masa berlakunya **PRUCerah**, dan Pengelola telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap yang diajukan; atau

3. **Kondisi Kritis (Tambahan Manfaat bagi Plan PRUCerah Plus)**

Peserta Tambahan Yang Diasuransikan Terkena salah satu dari 60 Kondisi, Manfaat Asuransi Kondisi Kritis ini dapat dibayarkan setelah melewati Masa Tunggu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kepesertaan atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang terakhir terjadi.

Pengelola akan membayarkan dari beban Dana *Tabarru'* berupa sisa Kontribusi yang belum dibayarkan dan Kepesertaan atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan menjadi berakhir.

#### Catatan:

\*Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada **PRUCerah Plus** berakhir yang disebabkan oleh peserta Utama yang diasuransikan meninggal dunia atau pemegang polis melakukan penebusan polis dengan mengikuti ketentuan dalam Polis.

Dana Nilai Tunai adalah kumpulan akumulasi dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis berdasarkan Porsi Nilai Tunai untuk pembayaran Manfaat Penarikan Tunai Sekaligus, Manfaat Penarikan Tunai Berkala, Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala (jika ada), Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan (jika ada), dan/atau Nilai Tunai

### Kontribusi

1. **Kontribusi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'*, *Ujrah* dan alokasi Porsi Nilai Tunai.

Kontribusi untuk produk asuransi **PRUCerah** tergantung pada usia, jenis kelamin, Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan, masa pembayaran kontribusi, frekuensi pembayaran Kontribusi, dan Besaran Manfaat Tunai Berkala yang dipilih.

2. **Masa Leluasa (Grace period)** untuk melakukan pembayaran Kontribusi Berkala adalah hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.

### Ujrah, Iuran Tabarru', dan Porsi Nilai Tunai

- Pajak** yang dikenakan atas penebusan polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.
- Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'** adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Tabarru'. *Ujrah* Pengelolaan Dana Tabarru' sebesar 0% (nol persen).
- Ujrah Pengelolaan Dana Nilai Tunai** adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Nilai Tunai. *Ujrah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari keseluruhan Dana Nilai Tunai para peserta.
- Iuran Tabarru'** adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana Tabarru' untuk dapat mengikuti Kepesertaan. Pada plan **PRUCerah** Iuran Tabarru' sebesar 3% (tiga persen) sedangkan pada plan **PRUCerah Plus** Iuran Tabarru' sebesar 6% (enam persen) dari Kontribusi yang dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan masa pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.
- Ujrah** adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah**.

*Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan Asuransi jiwa Syariah **PRUCerah** meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar.

Besar *Ujrah* sebagaimana tercantum di bawah ini dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan masa pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

### Ujrah Plan PRUCerah

- a. *Ujrah* dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi 5 (lima) tahun

| Tahun Polis ke- | 8 tahun | 9 tahun | 10 tahun | 11 tahun | 12 tahun | 13 tahun | 14 tahun | 15 tahun | 16 tahun | 17 tahun | 18 tahun |
|-----------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1               | 62%     | 63%     | 68%      | 67%      | 68%      | 68%      | 68%      | 69%      | 71%      | 75%      | 76%      |
| 2               | 22%     | 49%     | 55%      | 55%      | 55%      | 56%      | 56%      | 57%      | 59%      | 59%      | 59%      |
| 3               | 5%      | 7%      | 12%      | 13%      | 13%      | 14%      | 14%      | 14%      | 15%      | 19%      | 20%      |
| 4               | 3%      | 6%      | 8%       | 8%       | 9%       | 9%       | 11%      | 11%      | 14%      | 14%      | 15%      |
| 5               | 3%      | 3%      | 3%       | 3%       | 3%       | 3%       | 4%       | 4%       | 10%      | 10%      | 10%      |

- b. *Ujrah* dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi yang jangka waktunya sesuai dengan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan

| Tahun Polis ke- | 8 tahun | 9 tahun | 10 tahun | 11 tahun | 12 tahun | 13 tahun | 14 tahun | 15 tahun | 16 tahun | 17 tahun | 18 tahun |
|-----------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1               | 62%     | 82%     | 82%      | 82%      | 82%      | 82%      | 82%      | 82%      | 82%      | 82%      | 82%      |
| 2               | 48%     | 48%     | 48%      | 58%      | 62%      | 72%      | 72%      | 72%      | 72%      | 72%      | 72%      |
| 3               | 4%      | 38%     | 38%      | 43%      | 44%      | 44%      | 50%      | 53%      | 60%      | 60%      | 65%      |
| 4               | 4%      | 14%     | 14%      | 19%      | 30%      | 32%      | 38%      | 45%      | 45%      | 49%      | 51%      |
| 5               | 4%      | 7%      | 7%       | 15%      | 16%      | 19%      | 25%      | 27%      | 31%      | 32%      | 37%      |
| 6               | 3%      | 4%      | 4%       | 4%       | 7%       | 10%      | 12%      | 15%      | 17%      | 18%      | 28%      |
| 7               | 2%      | 3%      | 4%       | 4%       | 4%       | 8%       | 9%       | 11%      | 10%      | 15%      | 15%      |
| 8               | 1%      | 2%      | 3%       | 4%       | 4%       | 4%       | 4%       | 4%       | 10%      | 11%      | 11%      |
| 9               |         | 1%      | 3%       | 3%       | 4%       | 4%       | 4%       | 4%       | 5%       | 9%       | 9%       |
| 10              |         |         | 1%       | 3%       | 3%       | 4%       | 4%       | 4%       | 4%       | 4%       | 4%       |
| 11              |         |         |          | 1%       | 3%       | 3%       | 4%       | 4%       | 4%       | 4%       | 4%       |
| 12              |         |         |          |          | 2%       | 3%       | 3%       | 3%       | 3%       | 4%       | 4%       |
| 13              |         |         |          |          |          | 2%       | 3%       | 3%       | 3%       | 3%       | 4%       |
| 14              |         |         |          |          |          |          | 2%       | 2%       | 3%       | 3%       | 3%       |
| 15              |         |         |          |          |          |          |          | 2%       | 2%       | 3%       | 3%       |
| 16              |         |         |          |          |          |          |          |          | 2%       | 2%       | 3%       |
| 17              |         |         |          |          |          |          |          |          |          | 2%       | 2%       |
| 18              |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          | 2%       |

Ujrah Plan PRUCerah Plus

a. Ujrah dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi 5 (lima) tahun

| Tahun Polis ke- | 8 tahun | 9 tahun | 10 tahun | 11 tahun | 12 tahun | 13 tahun | 14 tahun | 15 tahun | 16 tahun | 17 tahun | 18 tahun |
|-----------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1               | 62%     | 63%     | 68%      | 67%      | 68%      | 68%      | 68%      | 69%      | 71%      | 75%      | 76%      |
| 2               | 22%     | 49%     | 55%      | 55%      | 55%      | 56%      | 56%      | 57%      | 59%      | 59%      | 59%      |
| 3               | 5%      | 7%      | 12%      | 13%      | 13%      | 14%      | 14%      | 14%      | 15%      | 19%      | 20%      |
| 4               | 3%      | 6%      | 8%       | 8%       | 9%       | 9%       | 11%      | 11%      | 14%      | 14%      | 15%      |
| 5               | 3%      | 3%      | 3%       | 3%       | 3%       | 3%       | 4%       | 4%       | 10%      | 10%      | 10%      |

b. Ujrah dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi yang jangka waktunya sesuai dengan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan

| Tahun Polis ke- | 8 tahun | 9 tahun | 10 tahun | 11 tahun | 12 tahun | 13 tahun | 14 tahun | 15 tahun | 16 tahun | 17 tahun | 18 tahun |
|-----------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1               | 62%     | 82%     | 82%      | 82%      | 82%      | 82%      | 82%      | 82%      | 82%      | 82%      | 82%      |
| 2               | 48%     | 48%     | 48%      | 58%      | 62%      | 72%      | 72%      | 72%      | 72%      | 72%      | 72%      |
| 3               | 4%      | 38%     | 38%      | 43%      | 44%      | 44%      | 50%      | 53%      | 60%      | 60%      | 65%      |
| 4               | 4%      | 14%     | 14%      | 19%      | 30%      | 32%      | 38%      | 45%      | 45%      | 49%      | 51%      |
| 5               | 4%      | 7%      | 7%       | 15%      | 16%      | 19%      | 25%      | 27%      | 31%      | 32%      | 37%      |
| 6               | 3%      | 4%      | 4%       | 4%       | 7%       | 10%      | 12%      | 15%      | 17%      | 18%      | 28%      |
| 7               | 2%      | 3%      | 4%       | 4%       | 4%       | 8%       | 9%       | 11%      | 10%      | 15%      | 15%      |
| 8               | 1%      | 2%      | 3%       | 4%       | 4%       | 4%       | 4%       | 4%       | 10%      | 11%      | 11%      |
| 9               |         | 1%      | 3%       | 3%       | 4%       | 4%       | 4%       | 4%       | 5%       | 9%       | 9%       |
| 10              |         |         | 1%       | 3%       | 3%       | 4%       | 4%       | 4%       | 4%       | 4%       | 4%       |
| 11              |         |         |          | 1%       | 3%       | 3%       | 4%       | 4%       | 4%       | 4%       | 4%       |
| 12              |         |         |          |          | 2%       | 3%       | 3%       | 3%       | 3%       | 4%       | 4%       |
| 13              |         |         |          |          |          | 2%       | 3%       | 3%       | 3%       | 3%       | 4%       |
| 14              |         |         |          |          |          |          | 2%       | 2%       | 3%       | 3%       | 3%       |
| 15              |         |         |          |          |          |          |          | 2%       | 2%       | 3%       | 3%       |
| 16              |         |         |          |          |          |          |          |          | 2%       | 2%       | 3%       |
| 17              |         |         |          |          |          |          |          |          |          | 2%       | 2%       |
| 18              |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          | 2%       |

6. Porsi Nilai Tunai adalah bagian dari Kontribusi yang dialokasikan untuk Dana Nilai Tunai. Porsi Nilai Tunai sebagaimana tercantum di bawah ini dibayarkan sesuai dengan masa pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan

Porsi Nilai Tunai Plan PRUCerah

a. Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi 5 (lima) tahun

| Tahun Polis ke- | 8 tahun | 9 tahun | 10 tahun | 11 tahun | 12 tahun | 13 tahun | 14 tahun | 15 tahun | 16 tahun | 17 tahun | 18 tahun |
|-----------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1               | 35%     | 34%     | 29%      | 30%      | 29%      | 29%      | 29%      | 28%      | 26%      | 22%      | 21%      |
| 2               | 75%     | 48%     | 42%      | 42%      | 42%      | 41%      | 41%      | 40%      | 38%      | 38%      | 38%      |
| 3               | 92%     | 90%     | 85%      | 84%      | 84%      | 83%      | 83%      | 83%      | 82%      | 78%      | 77%      |
| 4               | 94%     | 91%     | 89%      | 89%      | 88%      | 88%      | 86%      | 86%      | 83%      | 83%      | 82%      |
| 5               | 94%     | 94%     | 94%      | 94%      | 94%      | 94%      | 93%      | 93%      | 87%      | 87%      | 87%      |

b. Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi yang jangka waktunya sesuai dengan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan

| Tahun Polis ke- | 8 tahun | 9 tahun | 10 tahun | 11 tahun | 12 tahun | 13 tahun | 14 tahun | 15 tahun | 16 tahun | 17 tahun | 18 tahun |
|-----------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1               | 35%     | 15%     | 15%      | 15%      | 15%      | 15%      | 15%      | 15%      | 15%      | 15%      | 15%      |
| 2               | 49%     | 49%     | 49%      | 39%      | 35%      | 25%      | 25%      | 25%      | 25%      | 25%      | 25%      |
| 3               | 93%     | 59%     | 59%      | 54%      | 53%      | 53%      | 47%      | 44%      | 37%      | 37%      | 32%      |
| 4               | 93%     | 83%     | 83%      | 78%      | 67%      | 65%      | 59%      | 52%      | 52%      | 48%      | 46%      |
| 5               | 93%     | 90%     | 90%      | 82%      | 81%      | 78%      | 72%      | 70%      | 66%      | 65%      | 60%      |
| 6               | 94%     | 93%     | 93%      | 93%      | 90%      | 87%      | 85%      | 82%      | 80%      | 79%      | 69%      |
| 7               | 95%     | 94%     | 93%      | 93%      | 93%      | 89%      | 88%      | 86%      | 87%      | 82%      | 82%      |
| 8               | 96%     | 95%     | 94%      | 93%      | 93%      | 93%      | 93%      | 93%      | 87%      | 86%      | 86%      |
| 9               |         | 96%     | 94%      | 94%      | 93%      | 93%      | 93%      | 93%      | 92%      | 88%      | 88%      |
| 10              |         |         | 96%      | 94%      | 94%      | 93%      | 93%      | 93%      | 93%      | 93%      | 93%      |
| 11              |         |         |          | 96%      | 94%      | 94%      | 93%      | 93%      | 93%      | 93%      | 93%      |
| 12              |         |         |          |          | 95%      | 94%      | 94%      | 94%      | 94%      | 93%      | 93%      |
| 13              |         |         |          |          |          | 95%      | 94%      | 94%      | 94%      | 94%      | 93%      |
| 14              |         |         |          |          |          |          | 95%      | 95%      | 94%      | 94%      | 94%      |
| 15              |         |         |          |          |          |          |          | 95%      | 95%      | 94%      | 94%      |
| 16              |         |         |          |          |          |          |          |          | 95%      | 95%      | 94%      |
| 17              |         |         |          |          |          |          |          |          |          | 95%      | 95%      |
| 18              |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          | 95%      |

Porsi Nilai Tunai Plan PRUCerah Plus

a. Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi 5 (lima) tahun

| Tahun Polis ke- | 8 tahun | 9 tahun | 10 tahun | 11 tahun | 12 tahun | 13 tahun | 14 tahun | 15 tahun | 16 tahun | 17 tahun | 18 tahun |
|-----------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1               | 32%     | 31%     | 26%      | 27%      | 26%      | 26%      | 26%      | 25%      | 23%      | 19%      | 18%      |
| 2               | 72%     | 45%     | 39%      | 39%      | 39%      | 38%      | 38%      | 37%      | 35%      | 35%      | 35%      |
| 3               | 89%     | 87%     | 82%      | 81%      | 81%      | 80%      | 80%      | 80%      | 79%      | 75%      | 74%      |
| 4               | 91%     | 88%     | 86%      | 86%      | 85%      | 85%      | 83%      | 83%      | 80%      | 80%      | 79%      |
| 5               | 91%     | 91%     | 91%      | 91%      | 91%      | 91%      | 90%      | 90%      | 84%      | 84%      | 84%      |

b. Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi yang jangka waktunya sesuai dengan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan

| Tahun Polis ke- | 8 tahun | 9 tahun | 10 tahun | 11 tahun | 12 tahun | 13 tahun | 14 tahun | 15 tahun | 16 tahun | 17 tahun | 18 tahun |
|-----------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1               | 32%     | 12%     | 12%      | 12%      | 12%      | 12%      | 12%      | 12%      | 12%      | 12%      | 12%      |
| 2               | 46%     | 46%     | 46%      | 36%      | 32%      | 22%      | 22%      | 22%      | 22%      | 22%      | 22%      |
| 3               | 90%     | 56%     | 56%      | 51%      | 50%      | 50%      | 44%      | 41%      | 34%      | 34%      | 29%      |
| 4               | 90%     | 80%     | 80%      | 75%      | 64%      | 62%      | 56%      | 49%      | 49%      | 45%      | 43%      |
| 5               | 90%     | 87%     | 87%      | 79%      | 78%      | 75%      | 69%      | 67%      | 63%      | 62%      | 57%      |
| 6               | 91%     | 90%     | 90%      | 90%      | 87%      | 84%      | 82%      | 79%      | 77%      | 76%      | 66%      |
| 7               | 92%     | 91%     | 90%      | 90%      | 90%      | 86%      | 85%      | 83%      | 84%      | 79%      | 79%      |
| 8               | 93%     | 92%     | 91%      | 90%      | 90%      | 90%      | 90%      | 90%      | 84%      | 83%      | 83%      |
| 9               |         | 93%     | 91%      | 91%      | 90%      | 90%      | 90%      | 90%      | 89%      | 85%      | 85%      |
| 10              |         |         | 93%      | 91%      | 91%      | 90%      | 90%      | 90%      | 90%      | 90%      | 90%      |
| 11              |         |         |          | 93%      | 91%      | 91%      | 90%      | 90%      | 90%      | 90%      | 90%      |
| 12              |         |         |          |          | 92%      | 91%      | 91%      | 91%      | 91%      | 90%      | 90%      |
| 13              |         |         |          |          |          | 92%      | 91%      | 91%      | 91%      | 91%      | 90%      |
| 14              |         |         |          |          |          |          | 92%      | 92%      | 91%      | 91%      | 91%      |
| 15              |         |         |          |          |          |          |          | 92%      | 92%      | 91%      | 91%      |
| 16              |         |         |          |          |          |          |          |          | 92%      | 92%      | 91%      |
| 17              |         |         |          |          |          |          |          |          |          | 92%      | 92%      |
| 18              |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          | 92%      |

Risiko yang perlu di ketahui

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

- 1. **Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik**  
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum, dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usahabaik di dalam maupun luar negeri.
- 2. **Risiko Likuiditas**  
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. **Risiko Operasional**  
Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

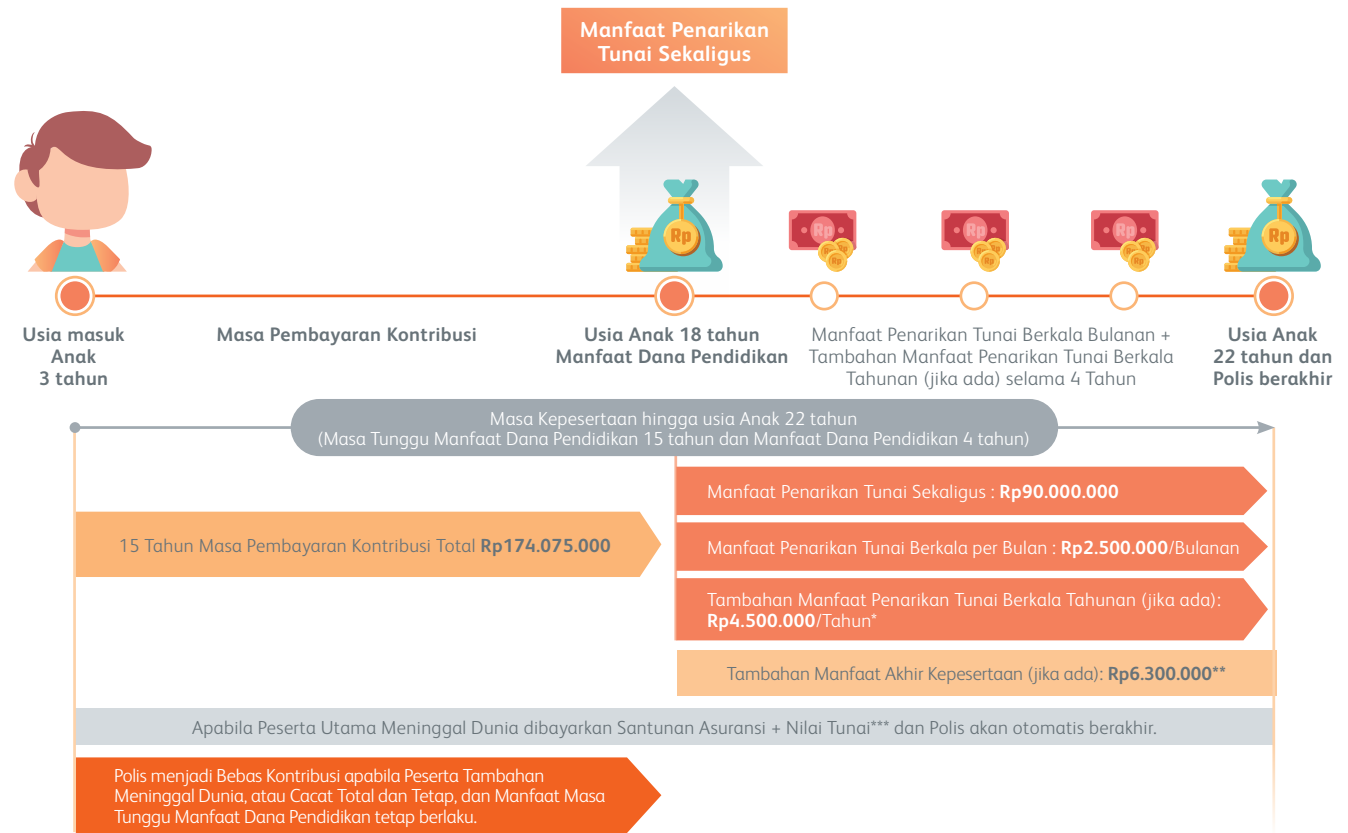
Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

- 1. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* kami [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id).
- 2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
- 3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id).
- 4. Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Syariah.

Contoh Ilustrasi Manfaat PRUCerah

Bapak Ardi dan Anaknya Lucky, membeli Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah** Plan **PRUCerah** saat berusia 30 tahun dan Anaknya berusia 3 tahun dengan Kontribusi sebesar **Rp11.605.000** per tahun untuk Masa Pembayaran Kontribusi dan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan selama 15 tahun

Berikut adalah ilustrasi manfaat Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah** Plan **PRUCerah** yang dimiliki Bapak Ardi dan Lucky:



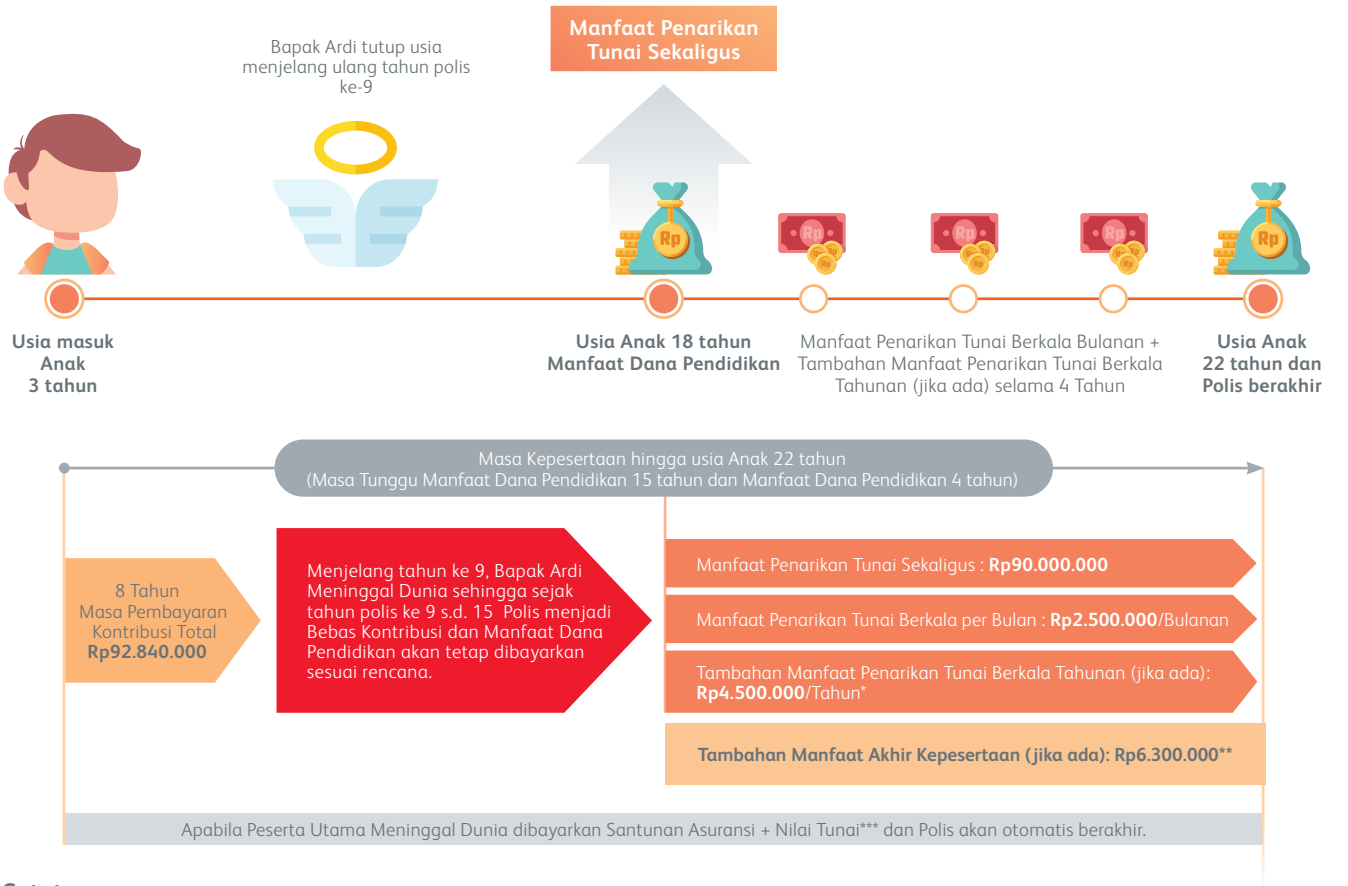
Catatan:

- Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta Yang Diasuransikan, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Kontribusi
- Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala Tahunan dengan asumsi Sedang (7,5%), yang nilainya ditentukan oleh perusahaan dan akan diinformasikan pada tanggal Ulang Tahun Polis.
- Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan dengan asumsi Sedang (7,5%), yang nilainya ditentukan oleh perusahaan dan akan diinformasikan pada tanggal akhir masa kepesertaan.
- Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah** berakhir dengan mengikuti ketentuan dalam Polis

Contoh Ilustrasi Manfaat PRUCerah (Orang Tua Meninggal Dunia)

Bapak Ardi dan Anaknya Lucky, membeli Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah** Plan **PRUCerah** saat berusia 30 tahun dan Anaknya berusia 3 tahun dengan Kontribusi sebesar **Rp11.605.000** per tahun untuk Masa Pembayaran Kontribusi dan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan selama 15 tahun

Berikut adalah ilustrasi manfaat Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah** Plan **PRUCerah** yang dimiliki Bapak Ardi dan Lucky:



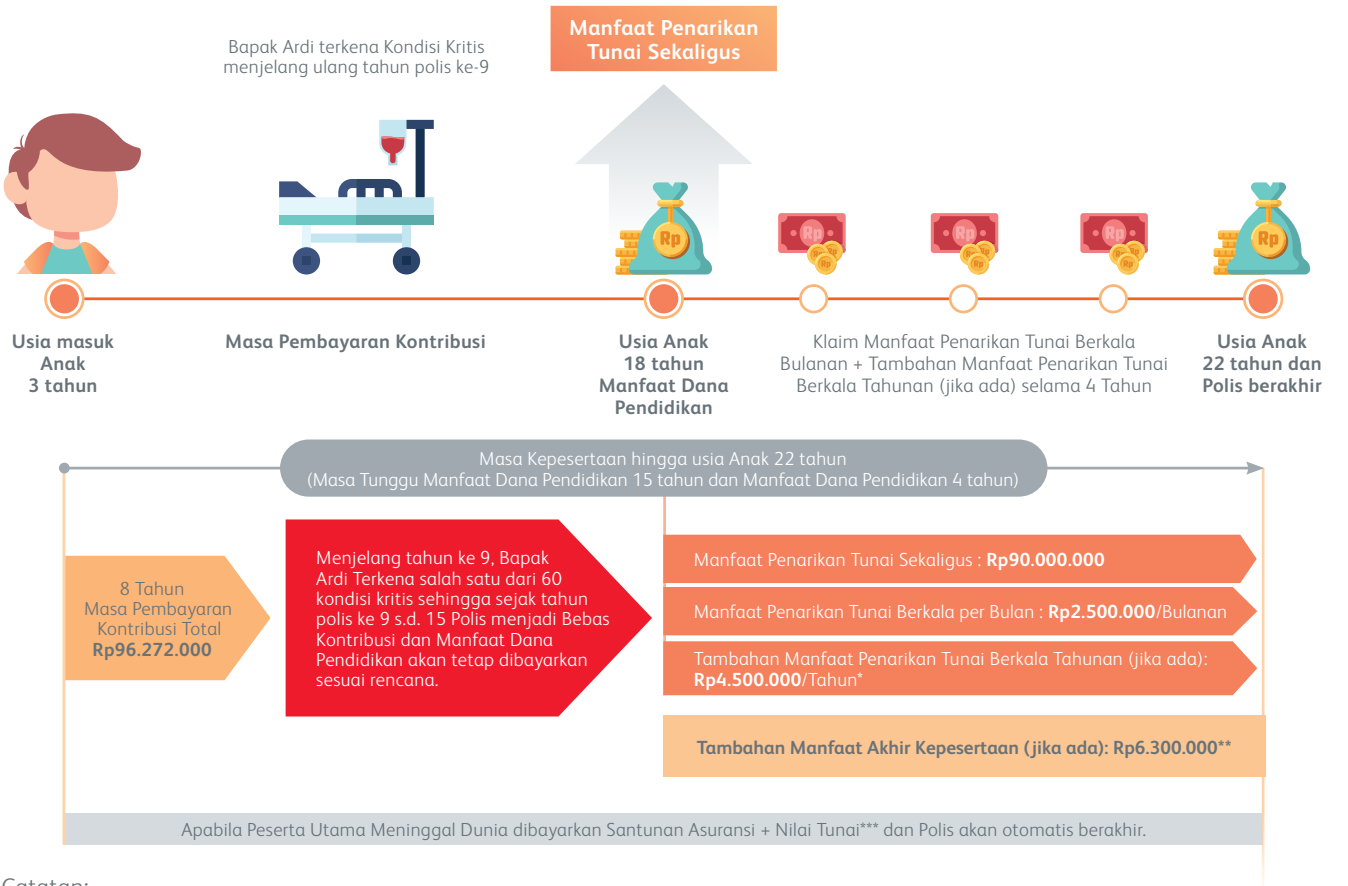
Catatan:

- Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat. perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta Yang Diasuransikan, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Kontribusi.
- \* Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala Tahunan dengan asumsi Sedang (7,5%), yang nilainya ditentukan oleh perusahaan dan akan diinformasikan pada tanggal Ulang Tahun Polis.
- \*\* Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan dengan asumsi Sedang (7,5%), yang nilainya ditentukan oleh perusahaan dan akan diinformasikan pada tanggal akhir masa kepesertaan.
- \*\*\* Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada **PRUCerah** Plus berakhir dengan mengikuti ketentuan dalam Polis

Contoh Ilustrasi Manfaat PRUCerah Plus (Orangtua terkena Kondisi Kritis)

Bapak Ardi dan Anaknya Lucky, membeli Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah Plan PRUCerah Plus** saat berusia 30 tahun dan Anaknya berusia 3 tahun dengan Kontribusi sebesar **Rp12.034.000** per tahun untuk Masa Pembayaran Kontribusi dan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan selama 15 tahun.

Berikut adalah ilustrasi manfaat Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah Plan PRUCerah Plus** yang dimiliki Bapak Ardi dan Lucky:



Catatan:

- Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta Yang Diasuransikan, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Kontribusi.
- Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala Tahunan dengan asumsi Sedang (7,5%), yang nilainya ditentukan oleh perusahaan dan akan diinformasikan pada tanggal Ulang Tahun Polis.
- Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan dengan asumsi Sedang (7,5%), yang nilainya ditentukan oleh perusahaan dan akan diinformasikan pada tanggal akhir masa kepesertaan.
- Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada **PRUCerah Plus** berakhir dengan mengikuti ketentuan dalam Polis

## Hal yang Menyebabkan Polis berakhir?

1. Kepesertaan Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah** ini berakhir secara otomatis pada saat:
  - i. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Prudential Syariah berdasarkan ketentuan Polis;
  - ii. Penebusan Polis disetujui oleh Prudential Syariah;
  - iii. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
  - iv. Tanggal Akhir Kepesertaan Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah**;
  - v. Peserta Utama Yang Diasuransikan Meninggal Dunia; atau
  - vi. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia atas Peserta Utama yang diasuransikan telah disetujui oleh Prudential Syariah;mana yang terjadi lebih dahulu.
2. Kepesertaan pada Peserta Tambahan Yang Diasuransikan akan berakhir secara otomatis pada saat:
  - i. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, Manfaat Cacat Total dan Tetap, atau Manfaat Kondisi Kritis disetujui oleh Pengelola; atau
  - ii. Polis berakhir sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas, mana yang terjadi lebih dahulu.
3. Berakhirnya kepesertaan atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan sebagaimana disebutkan pada poin 2 huruf i di atas tidak akan menyebabkan Polis berakhir.

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

1. Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ Syariah atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.
2. Jika Meninggalnya Peserta Utama /Peserta Tambahan disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
  - i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan;
  - ii. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - iii. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - iv. Perlawanan oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - v. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
  - vi. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
3. **Pengelola tidak berkewajiban membayar Manfaat Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:**
  - i. Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlakunya Kepesertaan berdasarkan Ketentuan Khusus Polis ini;
  - ii. Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar masa berlaku Kepesertaan berdasarkan Ketentuan Khusus Polis yang bersangkutan;

- iii. Cacat Total dan Tetap atas diri Peserta Tambahan Yang Diasuransikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
    - a. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, dan kerusuhan sipil;
    - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
    - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
    - d. Perlawanan oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
    - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
    - f. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan;
    - g. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
    - h. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Pengelola secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan;
    - i. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, kecuali zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter; atau
    - j. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).
4. **Pengecualian khusus Asuransi Jiwa Syariah PRUCerah plan PRUCerah Plus untuk Kondisi kritis atas diri Peserta Tambahan Yang Diasuransikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut**
- i. Kondisi Kritis yang dialami Peserta Tambahan Yang Diasuransikan termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam Masa Tunggu;
  - ii. Kondisi Kritis yang dialami Peserta Tambahan Yang Diasuransikan sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan ini, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
  - iii. Kondisi Kritis yang dialami Peserta Tambahan Yang Diasuransikan yang disebabkan:
    - a. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
    - b. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
    - c. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
    - d. Perlawanan oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
    - e. Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Peserta Utama Yang Diasuransikan atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan;

- f. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan;
- g. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- h. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Pengelola secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan;
- i. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, dan kerusakan sipil;
- j. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, kecuali zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter;
- k. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
- l. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), kecuali infeksi HIV tersebut dibuktikan berasal dari transfusi darah kepada Peserta Tambahan Yang Diasuransikan oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi HIV tersebut.).



## Sekilas Mengenai PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.

Didukung oleh nilai-nilai utama kami yaitu membahagiakan Peserta (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan mau secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

- **Customer Line**  
**1500577**  
Senin - Sabtu, pukul 08.00-17.00 WIB
- **Email**  
customer.idn@prudentialsyariah.co.id  
Senin - Sabtu, pukul 08.00-17.00 WIB
- **Customer Care Centre**  
Senin - Jumat, pukul 08.30-16.00 WIB  
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt.15  
Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan
- **Website**  
www.prudentialsyariah.co.id

### Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan, apabila yang me-nyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan,

yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services

### Catatan Penting:

- PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Brosur ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Pengelola. Peserta diharapkan untuk membaca dengan teliti Brosur ini dan berhak bertanya kepada FSC atau pusat informasi dan pelayanan polis Pengelola atas semua hal terkait Brosur ini.
- Definisi, Pengecualian, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui. Peserta wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Cerah Plus.
- Asuransi Jiwa Syariah **PRU**Cerah adalah produk asuransi dari Prudential Syariah. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Prudential Syariah. Standard Chartered Bank tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan produk asuransi dari Prudential Syariah.
- Standard Chartered Bank berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
- Penjelasan rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, pembebanan ujah secara lengkap yang mengikat mengacu pada Ketentuan Polis **PRU**Cerah Plus yang diterbitkan oleh Prudential Syariah. Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Informasi lain mengenai produk ini termasuk persyaratan dan tata cara juga dapat diakses pada website Pengelola di [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id).

- Prudential Syariah bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **PRUCerah** Plus dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk **PRUCerah** Plus sehingga Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk **PRUCerah** Plus dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk **PRUCerah** Plus ini.
- Pengelola akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini ditawarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengajuan asuransi tidak dapat diterima.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ Syariah, Peserta setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Syariah atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Syariah apabila dianggap perlu.
- Prudential Syariah dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.